



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 167 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JENALAS KECAMATAN GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jenalas Nomor 001/PP.04.1-Pu/33142012/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jenalas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Jenalas telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jenalas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JENALAS KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jenalas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JENALAS,

ttd.

TARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 167 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JENALAS
KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JENALAS KECAMATAN GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Beddi Wahyudi | L |
| 2. | Edy Hartanto | L |
| 3. | Eka Febri Saputra | L |
| 4. | Intan Kurniasari | P |
| 5. | Nasirudin Al Mustofa | L |
| 6. | Miyanti | P |
| 7. | Sobirin | L |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | Agung Setiawan | L |
| 2. | Aseb Trifajarwanto | L |
| 3. | Feny Nurrahma Puspita Dewi | P |
| 4. | Hasan Masruri | L |
| 5. | Joko Suryanto | L |
| 6. | Siti Nurochimah | P |
| 7. | Sukardi | L |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Abudiman | L |
| 2. | Anida Fadhilah Jati | P |
| 3. | Indaryanti | P |
| 4. | Indra Hendriyanto | L |
| 5. | Joni Triyanto | L |
| 6. | Setyo Budiyono | L |

| | | |
|----|-------------------|---|
| 7. | Sidiq Nur Waskito | L |
|----|-------------------|---|

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Agustin Sri Sugiharni | P |
| 2. | Bayu Prasetyo | L |
| 3. | Eny Susanti | P |
| 4. | Ngatimin | L |
| 5. | Priyanti Wulan Sari | P |
| 6. | Suramto | L |
| 7. | Suratno | L |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1. | Ayu Sofiyatus Sholekha | P |
| 2. | Bagaskara Wahyu Adzin Pangestu | L |
| 3. | Roshid Al-Fajri | L |
| 4. | Ruri Sufiana Sari | P |
| 5. | Sri Sunarti | P |
| 6. | Suparno | L |
| 7. | Surono | L |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Ayu Ashari Liana Wati | P |
| 2. | Eka Purnomo | L |
| 3. | Nanang Sadikin | L |
| 4. | Nurul Zulaikah | P |
| 5. | Suwarjono | L |
| 6. | Ta'lim Nur Hidayat | L |
| 7. | Wiyono | L |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1. | Auliya Rohman | L |
| 2. | Dewi Amelia | P |
| 3. | Febria Dwi Ariani | P |
| 4. | Iwin Listiana Kusmaryanti | P |
| 5. | Salahudin | L |
| 6. | Sativa Ismail Febrian Gunawan | L |

| | | |
|----|-----------|---|
| 7. | Sugiyatno | L |
|----|-----------|---|

TPS 008

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Astuti Rahayu | P |
| 2. | Budi Suseno | L |
| 3. | Eni Setyawati | P |
| 4. | Khairul Dwi Arifin | L |
| 5. | Mulyanto | L |
| 6. | Sri Wahyuni | P |
| 7. | Wachid Rokhman | L |

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JENALAS,

ttd.

TARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani